



PUTUSAN
Nomor 1925/Pid.Sus/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ISKANDAR
Tempat lahir : Bandar Klippa
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 27 Juli 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun XIX Bandar Klippa, Kec.Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang.
Agama : Islam
Pendidikan : SD (Tidak Tamat)
Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan :

- a. Ditangkap sejak tanggal 08 April 2018 ;
- b. Ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
 1. Penyidik, sejak tanggal 08 April sampai dengan tanggal 27 April 2018 ;
 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 april 2018 sampai dengan tanggal 06 juni 2018 ;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 juni 2018 sampai dengan tanggal 06 juli 2018 ;
 4. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 07 juli 2018 sampai dengan tanggal 05 agustus 2018 ;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 18 agustus 2018 sampai dengan tanggal 06 agustus 2018 ;
 6. Majelis Hakim seak tanggal 27 juli 2018 s/d tanggal 25 agustus 2018;
 7. Perpanjangan oleh wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan An Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 26 agustus 2018 s/d 24 Oktober 2018

Dipersidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Sdri. Hj. ERLINA, SH. SRIWAHYUNI. S.SH. DESI RIANA Hrp.SH.MH. ELFINA.SH. dan ELY PURNAMA SARI, SH, Advokat-Advokat Pada Lembaga Bantuan Hukum " MENARA KEADILAN "yang berkantor dijalan Bambu No. 64 Medan, berdasarkan penetapan tanggal 18 September 2018.

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Medan No.1952/Pid.B/2018/PN-MDN tanggal 27 Juli 2018 ,Dengan Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : B-2131/N.2.10.3 /Euh.2/07/2018 tanggal 24 Juli 2018 terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut Kesatu Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika kedua Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1925/Pid.Sus/2018/PN.Mdn, tanggal 31 juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan untuk itu Penuntut Umum memohon supaya Hakim memutuskan sebagai berikut:

Halaman 1 Putusan Nomor 1925/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ISKANDAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" melanggar Dakwaan Kesatu yang melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **ISKANDAR** dengan pidana penjara selama **16 (enam belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subs **6 (enam) bulan** bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 2,05 (dua koma nol lima) gram netto yang dibalut dengan kertas tissue, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi berwarna merah jambu berlogo Nike sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) butir dengan berat keseluruhan seberat 440 (empat ratus empat puluh) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi berwarna hijau berlogo Aigner sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan berat keseluruhan seberat 148 (seratus empat puluh delapan) gram netto dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hiram berikut kartu Sim 081262143114.**Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;**
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan merasa bersalah dan menyesal serta tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa terdakwa **ISKANDAR** pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekira pukul 16.10 Wib atau setidak-tidaknya pada urahan waku lain dalam tahun 2018, bertempat di Dusun XIX Bandar Klippa Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkaranya, ***tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***, berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 2,05 (dua koma nol lima) gram netto yang dibalut dengan kertas tissue, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi berwarna merah jambu berlogo Nike sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) butir dengan berat keseluruhan seberat 440 (empat ratus empat puluh) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi berwarna hijau berlogo Aigner sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan berat keseluruhan seberat 148 (seratus empat puluh delapan) gram netto, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekira pukul 09.30 Wib terdakwa dihubungi oleh Iwan (belum tertangkap) dan mengatakan "bang, ini ada kerja ngantar barang (shabu / ekstasi)" lalu terdakwa mengatakan "iya" lalu Iwan mengatakan "Kita ketemu setengah dua di Jalan Pondok Kelapa"

Halaman 2 Putusan Nomor 1925/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa mengatakan "oke bang" dan selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan bus umum dan sekira pukul 13.30 Wib terdakwa tiba di Jalan Pondok Kelapa Kec. Helvetia dan terdakwa langsung menghubungi kembali Iwan dan mengatakan "aku sudah disini bang, abang dimana" lalu Iwan mengatakan "oke aku jumpai abang dipinggir jalan itu ya" lalu terdakwa jawab "oke bang" dan setelah terdakwa bertemu dengan Iwan lalu Iwan mengatakan "ini barang (shabu dan ekstasinya) bang, abang amankan dulu nanti kukasih info tujuan barang ini" lalu terdakwa jawab "oke bang" sambil menerima bungkus yang berisikan narkotika jenis shabu dan pil ekstasi tersebut dan setelah itu terdakwa kembali ke rumah dengan menggunakan bus umum menuju rumah terdakwa dan sekira pukul 15.30 Wib terdakwa sampai di rumah terdakwa di Dusun XIX Bandar Klippa Desa Bandar Klippa Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang dan sesampainya di rumah terdakwa langsung menyimpan sambil membereskan bungkus shabu dan pil ekstasi tersebut kedalam lemari dan sekira pukul 16.00 Wib saksi Poltak Napitupulu,SH dan saksi Dedi Irwanto Tarigan (keduanya anggota polisi) dan tim masuk kedalam rumah terdakwa sambil mengatakan bahwa mereka adalah anggota kepolisian dan menunjukkan surat perintah tugas untuk dan melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan mengatakan "dimana shabunya" lalu terdakwa jawab "ada didalam lemari pak, sambil terdakwa menuju lemari tersebut" dan terdakwa membuka lemari dan menyerahkan bungkus yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi dan shabu tersebut dan setelah itu saksi Poltak Napitupulu,SH dan saksi Dedi Irwanto Tarigan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 2,05 (dua koma nol lima) gram netto yang dibalut dengan kertas tissue, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi berwarna merah jambu berlogo Nike sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) butir dengan berat keseluruhan seberat 440 (empat ratus empat puluh) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi berwarna hijau berlogo Aigner sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan berat keseluruhan seberat 148 (seratus empat puluh delapan) gram netto dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hiram berikut kartu Sim 081262143114, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 2,05 (dua koma nol lima) gram netto yang dibalut dengan kertas tissue, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi berwarna merah jambu berlogo Nike sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) butir dengan berat keseluruhan seberat 440 (empat ratus empat puluh) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi berwarna hijau berlogo Aigner sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan berat keseluruhan seberat 148 (seratus empat puluh delapan) gram netto dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hiram berikut kartu Sim 081262143114 dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut guna pemeriksaan lebih lanjut karena terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 4268/NNF/2018 tanggal 19 April 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si,Apt serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP Dra. MELTA TARIGAN,M,Si berkesimpulan bahwa barang bukti diterima berupa barang bukti A berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,05 (dua koma nol lima) gram , barang bukti B berupa 70 (tujuh puluh) butir tablet berwarna merah jambu logo Nike dengan berat netto 20,97 (dua puluh koma sembilan puluh tujuh) gram dan barang bukti C berupa 43 (empat puluh tiga) butir tablet berwarna hijau logo Aigner dengan berat netto 12,16 (dua belas koma enam belas) gram berkesimpulan bahwa barang bukti A yang dianalisis milik terdakwa atas nama ISKANDAR adalah positif

Halaman 3 Putusan Nomor 1925/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti B dan C yang dianalisis milik terdakwa atas nama ISKANDAR adalah positif MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **ISKANDAR** pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekira pukul 16.10 Wib atau setidaknya pada urahan waku lain dalam tahun 2018, bertempat di Dusun XIX Bandar Klippa Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkaranya, **tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram** berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 2,05 (dua koma nol lima) gram netto yang dibalut dengan kertas tissue, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi berwarna merah jambu berlogo Nike sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) butir dengan berat keseluruhan seberat 440 (empat ratus empat puluh) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi berwarna hijau berlogo Aigner sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan berat keseluruhan seberat 148 (seratus empat puluh delapan) gram netto, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekira pukul 09.30 Wib terdakwa dihubungi oleh Iwan (belum tertangkap) dan mengatakan "bang, ini ada kerja ngantar barang (shabu / ekstasi)" lalu terdakwa mengatakan "iya" lalu Iwan mengatakan "Kita ketemu setengah dua di Jalan Pondok Kelapa" lalu terdakwa mengatakan "oke bang" dan selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan bus umum dan sekira pukul 13.30 Wib terdakwa tiba di Jalan Pondok Kelapa Kec. Helvetia dan terdakwa langsung menghubungi kembali Iwan dan mengatakan "aku sudah disini bang, abang dimana" lalu Iwan mengatakan "oke aku jumpai abang dipinggir jalan itu ya" lalu terdakwa jawab "oke bang" dan setelah terdakwa bertemu dengan Iwan lalu Iwan mengatakan "ini barang (shabu dan ekstasinya) bang, abang amankan dulu nanti kukasih info tujuan barang ini" lalu terdakwa jawab "oke bang" sambil menerima bungkus yang berisikan narkotika jenis shabu dan pil ekstasi tersebut dan setelah itu terdakwa kembali ke rumah dengan menggunakan bus umum menuju rumah terdakwa dan sekira pukul 15.30 Wib terdakwa sampai di rumah terdakwa di Dusun XIX Bandar Klippa Desa Bandar Klippa Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang dan sesampainya di rumah terdakwa langsung menyimpan sambil membereskan bungkus shabu dan pil ekstasi tersebut kedalam lemari dan sekira pukul 16.00 Wib saksi Poltak Napitupulu,SH dan saksi Dedi Irwanto Tarigan (keduanya anggota polisi) dan tim masuk kedalam rumah terdakwa sambil mengatakan bahwa mereka adalah anggota kepolisian dan menunjukkan surat perintah tugas untuk dan melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan mengatakan "dimana shabunya" lalu terdakwa jawab "ada didalam lemari pak, sambil terdakwa menuju lemari tersebut" dan terdakwa membuka lemari dan menyerahkan bungkus yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi dan shabu tersebut dan setelah itu saksi Poltak Napitupulu,SH dan saksi Dedi Irwanto Tarigan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 2,05 (dua koma nol lima) gram netto yang dibalut dengan kertas tissue, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis

Halaman 4 Putusan Nomor 1925/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pil ekstasi berwarna merah jambu berlogo Nike sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) butir dengan berat keseluruhan seberat 440 (empat ratus empat puluh) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi berwarna hijau berlogo Aigner sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan berat keseluruhan seberat 148 (seratus empat puluh delapan) gram netto dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hiram berikut kartu Sim 081262143114, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 2,05 (dua koma nol lima) gram netto yang dibalut dengan kertas tissue, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi berwarna merah jambu berlogo Nike sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) butir dengan berat keseluruhan seberat 440 (empat ratus empat puluh) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi berwarna hijau berlogo Aigner sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan berat keseluruhan seberat 148 (seratus empat puluh delapan) gram netto dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hiram berikut kartu Sim 081262143114 dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut guna pemeriksaan lebih lanjut karena terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram. Berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 4268/NNF/2018 tanggal 19 April 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAO, S.Si, Apt serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti diterima berupa barang bukti A berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,05 (dua koma nol lima) gram, barang bukti B berupa 70 (tujuh puluh) butir tablet berwarna merah jambu logo Nike dengan berat netto 20,97 (dua puluh koma sembilan puluh tujuh) gram dan barang bukti C berupa 43 (empat puluh tiga) butir tablet berwarna hijau logo Aigner dengan berat netto 12,16 (dua belas koma enam belas) gram berkesimpulan bahwa barang bukti A yang dianalisis milik terdakwa atas nama ISKANDAR adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti B dan C yang dianalisis milik terdakwa atas nama ISKANDAR adalah positif MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotik

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, masing-masing :

1. **DEDI IRWANTO TARIGAN**, bahwa keterangan saksi berjanji dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta memberikan keterangan sebenar-benarnya.
 - Bahwa benar tidak mengenal terdakwa.
 - Bahwa benar mendapat informasi dari masyarakat, akan ada transaksi narkotika jenis pil ekstasi di dusun XIX Bandar Klippa Desa Bandar Klippa Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang.
 - Bahwa benar saksi dan saksi BRIPTU DEDI TARIGAN serta Anggota Tim lainnya dilengkapi dengan surat perintah tugas dibawah pimpinan Tim KOMPOL ARIS WIBOWO.
 - Bahwa benar Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekitar pukul 16.10 Wib, di dusun XIX, Bandar Klippa Desa Bandar Klippa Kec Percut Sei Tuan, Keb Deli Serdang. saksi melakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa dan menemukan bungkus plastik yang berada didalam lemari dan setelah dibuka terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 2,05 (dua koma nol

Halaman 5 Putusan Nomor 1925/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima) gram netto yang dibalut dengan kertas tissue, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi berwarna merah jambu berlogo Nike sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) butir dengan berat keseluruhan seberat 440 (empat ratus empat puluh) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi berwarna hijau berlogo Aigner sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan berat keseluruhan seberat 148 (seratus empat puluh delapan) gram netto ;

- Bahwa benar berdasarkan hasil penyidikan dan penangkapan yang saksi lakukan bersama dengan saksi yang lainnya bahwa terdakwa, melakukan tindak pidana narkotika jenis Pil Extasi tersebut adalah dengan menemui tersangka IWAN (DPO) dipinggir jalan dan menerima bungkus yang berisikan narkotika jenis Pil Extasi tersebut.
- Bahwa benar pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa belum menerima upah ataupun keuntungan untuk melakukan tindak pidana tersebut. Upah tersebut diperoleh apa bila berhasil maka yang menyerahkan upah tersebut.

2. POLTAK NAPITUPULU,SH, bahwa keterangan saksi berjanji dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta memberikan keterangan sebenar-benarnya.
- Bahwa benar tidak mengenal terdakwa.
- Bahwa benar mendapat informasi dari masyarakat, akan ada transaksi narkotika jenis pil ekstasi di dusun XIX Bandar Klippa Desa Bandar Klippa Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang.
- Bahwa benar saksi dan saksi BRIPTU DEDI TARIGAN serta Anggota Tim lainnya dilengkapi dengan surat perintah tugas dibawah pimpinan Tim KOMPOL ARIS WIBOWO.
- Bahwa benar Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekitar pukul 16.10 Wib, di dusun XIX, Bandar Klippa Desa Bandar Klippa Kec Percut Sei Tuan, Keb Deli Serdang. saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan menemukan bungkus plastik yang berada didalam lemari dan setelah dibuka terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 2,05 (dua koma nol lima) gram netto yang dibalut dengan kertas tissue, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi berwarna merah jambu berlogo Nike sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) butir dengan berat keseluruhan seberat 440 (empat ratus empat puluh) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi berwarna hijau berlogo Aigner sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan berat keseluruhan seberat 148 (seratus empat puluh delapan) gram netto ;
- Bahwa benar berdasarkan hasil penyidikan dan penangkapan yang saksi lakukan bersama dengan saksi yang lainnya bahwa terdakwa, melakukan tindak pidana narkotika jenis Pil Extasi tersebut adalah dengan menemui tersangka IWAN (DPO) dipinggir jalan dan menerima bungkus yang berisikan narkotika jenis Pil Extasi tersebut.
- Bahwa benar pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa belum menerima upah ataupun keuntungan untuk melakukan tindak pidana tersebut. Upah tersebut diperoleh apa bila berhasil maka yang menyerahkan upah tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut sebahagian terdakwa membenarkannya dan saksi tetap pada keterangannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- benar saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekitar pukul 16.10 Wib, di dusun XIX, Bandar Klippa Desa Bandar Klippa Kec Percut Sei Tuan, Keb Deli Serdang.
- Bahwa benar kejadian terjadi Senin tanggal 02 April 2018 sekira pukul 16.10 Wib di Dusun XIX Bandar Klippa Desa Bandar Klippa Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, terdakwa ditangkap

Halaman 6 Putusan Nomor 1925/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena menyimpan narkoba jenis pil ekstasi dan shabu yang ditiptipkan oleh orang yang bernama Iwan (belum tertangkap / DPO) didalam lemari rumah di Dusun XIX Bandar Klippa Desa Bandar Klippa Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang dan terdakwa ditangkap sesaat setelah terdakwa menyusun atau meletakkan narkoba pil ekstasi dan shabu ke dalam lemari di dalam rumah terdakwa, terdakwa belum menerima upah / keuntungan yang dijanjikan oleh Iwan. pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekira pukul 09.30 Wib saya dihubungi oleh orang yang bernama Iwan dan mengatakan "bang, ini ada kerja ngantar barang (shabu / ekstasi)" lalu terdakwa mengatakan "iya" lalu Iwan mengatakan "Kita ketemu setengah dua di Jalan Pondok Kelapa" lalu terdakwa mengatakan "oke bang". selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan bus umum dan sekira pukul 13.30 Wib terdakwa tiba di Jalan Pondok Kelapa Kec. Helvetia dan saya langsung menghubungi kembali Iwan dan mengatakan "aku sudah disini bang, abang dimana" lalu Iwan mengatakan "oke aku jumpai abang dipinggir jalan itu ya" lalu terdakwa jawab "oke bang" dan setelah terdakwa bertemu dengan Iwan lalu Iwan mengatakan "ini barang (shabu dan ekstasinya) bang, abang amankan dulu nanti kukasih info tujuan barang ini" lalu terdakwa jawab "oke bang" sambil menerima bungkusan yang berisikan narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut dan setelah itu terdakwa kembali ke rumah dengan menggunakan bus umum menuju rumah saya, sekira pukul 15.30 Wib saya sampai di rumah di Dusun XIX Bandar Klippa Desa Bandar Klippa Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang dan langsung menyimpan sambil membereskan bungkusan shabu dan pil ekstasi tersebut kedalam lemari, sekira pukul 16.00 Wib ada 5 (lima) orang yang berpakaian preman masuk kedalam rumah saya sambil mengatakan bahwa mereka adalah anggota kepolisian dan menunjukkan surat perintah tugas untuk melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan petugas kepolisian mengatakan "dimana shabunya" lalu terdakwa jawab "ada didalam lemari pak, sambil terdakwa menuju lemari tersebut", kemudian terdakwa membuka lemari dan menyerahkan bungkusan yang berisikan narkoba jenis pil ekstasi dan shabu tersebut dan setelah itu petugas kepolisian langsung mengamankan tersangka berikut barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis shabu seberat 2,05 (dua koma nol lima) gram netto yang dibalut dengan kertas tissue, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis pil ekstasi berwarna merah jambu berlogo Nike sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) butir dengan berat keseluruhan seberat 440 (empat ratus empat puluh) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis pil ekstasi berwarna hijau berlogo Aigner sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan berat keseluruhan seberat 148 (seratus empat puluh delapan) gram netto dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hiram berikut kartu Sim 081262143114, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut guna proses lebih lanjut.

- keterangan para saksi yang diberikan didepan persidangan oleh terdakwa membenarkannya.
- terdakwa belum mendapat upah ataupun keuntungan dari transaksi narkoba tersebut, upah akan terdakwa dapat apabila terdakwa berhasil.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah memajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis shabu seberat 2,05 (dua koma nol lima) gram netto yang dibalut dengan kertas tissue, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis pil ekstasi berwarna merah jambu berlogo Nike sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) butir dengan berat keseluruhan seberat 440 (empat ratus empat puluh) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis pil ekstasi berwarna hijau berlogo Aigner sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan

Halaman 7 Putusan Nomor 1925/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat keseluruhan seberat 148 (seratus empat puluh delapan) gram netto dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam berikut kartu Sim 081262143114

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita

secara sah dan telah dibenarkan Terdakwa serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang Berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut maka kami berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam **Surat Dakwaan Kesatu** melanggar **Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan **Kedua Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotik** telah terbukti, oleh sebab itu kepada terdakwa harus dijatuhi hukuman yang sepatutnya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif yaitu: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Kesatu Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan **Kedua Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotik**.

Menimbang Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, yaitu : Dakwaan melanggar, **Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- Setiap orang;
- Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu , yaitu **Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika** dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang :

Unsur “ **Setiap Orang** ” dimaksudkan sebagai orang atau subjek hukum pendukung hak dan kewajiban.

Dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “ **Setiap Orang** ” adalah orang atau manusia, dengan pengertian setiap orang baik dia laki-laki atau perempuan yang memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan pasal undang-undang yang dilanggar dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya menurut KUHP.

Dari fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan terdakwa, saksi dan petunjuk maupun terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan adanya barang bukti maka sebagai setiap orang / pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **ISKANDAR** dengan demikian unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi .

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram:

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa, pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekira pukul 09.30 Wib terdakwa dihubungi oleh orang yang bernama Iwan (belum tertangkap) dan mengatakan “bang, ini ada kerja ngantar barang (shabu / ekstasi)” lalu terdakwa mengatakan “iya” dan disepakati untuk bertemu di Jalan Pondok Kelapa, selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan bus umum menuju Jalan Pondok Kelapa Kec. Helvetia, setelah sampai terdakwa

Halaman 8 Putusan Nomor 1925/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menghubungi Iwan dan mengatakan "aku sudah disini bang, abang dimana" lalu Iwan mengatakan "oke aku jumpai abang dipinggir jalan itu ya", setelah bertemu lalu Iwan menyerahkan kepada terdakwa barang bukti berupa shabu dan ekstasi dan menyuruh terdakwa untuk mengamankan bungkus yang berisi sabu-sabu dan pil ekstasi tersebut sambil menunggu info lebih lanjut, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Dusun XIX Bandar Klippa Desa Bandar Klippa Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang sambil membawa bungkus yang berisi sabu-sabu dan pil ekstasi tersebut dengan menumpang bus umum dan sesampainya di rumah terdakwa langsung menyimpan bungkus shabu dan pil ekstasi tersebut kedalam lemari dan sekira pukul 16.00 Wib saksi Poltak Napitupulu,SH dan saksi Dedi Irwanto Tarigan (keduanya anggota polisi) dan tim masuk kedalam rumah terdakwa sambil mengatakan bahwa mereka adalah anggota kepolisian dan menunjukkan surat perintah tugas untuk dan melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan mengatakan "dimana shabunya" lalu terdakwa jawab "ada didalam lemari pak, sambil terdakwa menuju lemari tersebut" dan terdakwa membuka lemari dan menyerahkan bungkus yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi dan shabu tersebut dan setelah itu saksi Poltak Napitupulu,SH dan saksi Dedi Irwanto Tarigan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 2,05 (dua koma nol lima) gram netto yang dibalut dengan kertas tissue, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi berwarna merah jambu berlogo Nike sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) butir dengan berat keseluruhan seberat 440 (empat ratus empat puluh) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi berwarna hijau berlogo Aigner sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan berat keseluruhan seberat 148 (seratus empat puluh delapan) gram netto dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hiram berikut kartu Sim 081262143114, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 2,05 (dua koma nol lima) gram netto yang dibalut dengan kertas tissue, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi berwarna merah jambu berlogo Nike sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) butir dengan berat keseluruhan seberat 440 (empat ratus empat puluh) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi berwarna hijau berlogo Aigner sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan berat keseluruhan seberat 148 (seratus empat puluh delapan) gram netto dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hiram berikut kartu Sim 081262143114 dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut guna pemeriksaan lebih lanjut karena terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 4268/NNF/2018 tanggal 19 April 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si,Apt serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP Dra. MELTA TARIGAN,M,Si berkesimpulan bahwa barang bukti diterima berupa barang bukti A berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,05 (dua koma nol lima) gram , barang bukti B berupa 70 (tujuh puluh) butir tablet berwarna merah jambu logo Nike dengan berat netto 20,97 (dua puluh koma sembilan puluh tujuh) gram dan barang bukti C berupa 43 (empat puluh tiga) butir tablet berwarna hijau logo Aigner dengan berat netto 12,16 (dua belas koma enam belas) gram berkesimpulan bahwa barang bukti A yang dianalisis milik terdakwa atas nama ISKANDAR adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti B dan C yang dianalisis milik terdakwa atas nama ISKANDAR adalah positif MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI No. 35

Halaman 9 Putusan Nomor 1925/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika., dengan demikian maka unsur , “**tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram “ telah terbukti.**

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal pada dakwaan alternatif telah terpenuhi,

maka Majelis berpendapat, bahwa Terdakwa **ISKANDAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Narkotika dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan pada dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan

bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama pemeriksaan ditahan maka masa penahanan yang telah dijalannya akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka beralasan hukum untuk dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bukan pemilik barang bukti dan hanya mengharapkan upah ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dari KUHAP yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI :

- 1) Menyatakan Terdakwa ISKANDAR telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISKANDAR dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan ;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Memerintahkan Terdakwa supaya tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:

3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 2,05 (dua koma nol lima) gram netto yang dibalut dengan kertas tissue, 10 (sepuluh) bungkus plastik

Halaman 10 Putusan Nomor 1925/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis pil ekstasi berwarna merah jambu berlogo Nike sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) butir dengan berat keseluruhan seberat 440 (empat ratus empat puluh) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis pil ekstasi berwarna hijau berlogo Aigner sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan berat keseluruhan seberat 148 (seratus empat puluh delapan) gram netto dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hiram berikut kartu Sim 081262143114.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;

- 6) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018, oleh SH Richard Silalahi, SH sebagai Hakim Ketua, Deson Togatorop, SH.,MH dan Muhd. Ali Tarigan, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, terdakwa didampingi oleh angota Penasehat Hukum Hj. Erlina, S.SH, Desi Riana Hrp. SH.MH, Elfina, SH dan Eli Purnama Sari, SH, serta dibantu oleh Yunita Bangun, SH., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dan dihadiri oleh Irma Hasibuan, SH., MH dan Randi H.Tambunan, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan .

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Deson Togatorop, S.H.,M.H

Richard Silalahi, S.H

Muhd. Ali Tarigan, S.H

Panitera Pengganti,

a

Yunita Bangun, S.H., M.H